

ABSTRAK

HERLINA (01657200033).

“PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PADA PENGAMBILALIHAN SAHAM HORIZONTAL DIKAITKAN DENGAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”

Halaman: XV + 455, 11 Tabel, 5 Gambar.

Pengambilalihan Saham Horizontal merupakan salah satu penyebab terjadinya Posisi Dominan yang rentan disalahgunakan oleh Pelaku Usaha. Pengambilalihan Saham Horizontal melalui beberapa tahapan dan proses mulai dari Perjanjian Pengambilalihan Saham Horizontal yang dibuat dihadapan Notaris sampai dengan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal Perusahaan Publik dan Perusahaan tertentu yang tunduk pada OJK. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melaksanakan tugasnya yaitu menerima Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Horizontal setelah tanggal efektif termasuk Pemberian Sanksi terhadap Pengambilalihan Saham Horizontal. Persetujuan dari Kemenkumham dan OJK dapat dibatalkan oleh KPPU apabila melakukan Penyalahgunaan Posisi Dominan dan adanya denda keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Horizontal yang dilakukan setelah tanggal efektif yang seringkali terlanggar oleh Pelaku Usaha sehingga terkena denda dan sanksi dari KPPU. Rumusan Masalah pada Disertasi ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Pengaturan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal? 2). Bagaimana Implementasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal? 3). Bagaimana Pengaturan Ideal yang seharusnya dilakukan terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Posisi Dominan atas Pengambilalihan Saham Horizontal?. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan menggunakan Data Sekunder dan diperkuat dengan Data Primer, berupa Wawancara dengan Kemenkumham dan KPPU. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang - Undang dan Pendekatan Kasus berupa Putusan KPPU, serta Pendekatan *Economic Analysis of Law (EAL)* melalui metode *Regulation Impact Analysis (RIA)*. Pembatalan Pengambilalihan Saham Horizontal merupakan Putusan fenomenal dari KPPU yang dilakukan penelitian oleh Penulis serta putusan KPPU yang didominasi oleh pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Untuk itu diperlukan Perubahan terhadap Ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Anti Monopoli dari semula berlaku setelah tanggal efektif menjadi sebelum tanggal efektif, dan Pencegahan Pembatalan Perjanjian dengan adanya Koordinasi antar Lembaga/ Institusi Pemerintah yaitu Kemenkumham, OJK dan KPPU.

Kata Kunci: Notifikasi, Pengambilalihan Saham Horizontal, Posisi Dominan.

ABSTRACT

HERLINA (01657200033).

PREVENTION ON MISUSED OF DOMINANT POSITION ON HORIZONTAL ACQUISITION IN RELATIONS TO PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICE AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION

Page: XV + 455, 11 Tables, 5 Figures

Horizontal Shares Acquisition is one of the causes of Dominant Position, that vulnerably misused by business actors. Horizontal shares acquisition can be done through several phase and process, it starts with horizontal shares acquisition agreement that made before a notary until the approval of Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) and the approval of The Financial Services Authority for Public company and certain companies that subjected to OJK. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) perform their duties namely by receiving a Notification of Horizontal Shares Acquisition after the effective date also issuing sanctions for Horizontal shares acquisition. The approval of Ministry of Law and Human rights and The Financial Services Authority can be canceled by KPPU if there is a misused on dominant position and the late charge for late notification that done after effective date which is often violated by the business actors so that they are subjected to fines and sanctions by KPPU. Issues raised in this Dissertation are as follows: 1). What is the precautionary regulation against the misused of dominant position on Horizontal Shares Acquisition? 2). How does this precautionary regulation enforced towards the misused of dominant position on Horizontal Shares Acquisition? 3). What are the ideal regulation that supposed to be done on the misused of dominant position on Horizontal Shares Acquisition? This research is refers to legal normative research, that conducted based on Secondary data and strengthen by primary data such as Interview with Ministry of Law and Human Rights and The Business Competition Supervisory Commission. The approaches used in this research are legal approach, case approach such as KPPU decision, and Economic Analysis of Law (EAL) approach through the method of Regulation Impact Analysis (RIA). The cancellation of horizontal shares acquisition is a phenomenal decision by KPPU based on the research conducted by the writer also a decision that dominated by violations to provision of Article 29 Paragraph 1 Law Number 5 of 1999 about Prohibition on Monopoly Practice and Unfair Business Competition (Anti-Monopoly Law). Thus, it needs an amendment on provision of Article 29 Paragraph 1 Law Number 5 of 1999 from the original “valid after effective date” to “before effective date”, and Prevention on the Agreement Cancellation within the coordination among institutions namely Ministry of Law and Human Rights, The Financial Services Agency, and The Business Competition Supervisory Commission.

Keywords: Notification, Horizontal Shares Acquisition, Dominant Position.